



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 40 ayat (8), Pasal 43 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 48 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Grobogan.
7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang merugikan daerah, maka yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
12. Pegawai bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bekerja pada Pemerintah Daerah, termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah dalam fungsinya bukan sebagai bendahara.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/ menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
16. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
17. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
18. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.

20. Banding adalah upaya Bendahara dan/atau Pegawai bukan Bendahara dan/atau pihak manapun yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
21. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh bendahara dan/atau Pegawai bukan Bendahara yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban dari pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
23. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah para Pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
25. Hari adalah hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

BAB II INFORMASI KERUGIAN DAERAH DAN PENYELESAIANNYA

Pasal 2

- (1) Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari:
 - a. hasil pemeriksaan BPK;
 - b. pengawasan aparat pengawas fungsional;
 - c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara dan/atau Pegawai bukan Bendahara atau Kepala SKPD; dan/atau
 - d. perhitungan *ex officio*;
 - e. Informasi dari media masa dan media elektronik.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh Bendahara, maka dilakukan upaya penyelesaian TP.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh Pegawai bukan Bendahara dilakukan upaya penyelesaian TGR.

BAB III LAPORAN KERUGIAN DAERAH KEPADA BUPATI DAN PEMBERITAHUAN KEPADA BPK

Pasal 3

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala SKPD melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan Kerugian Daerah tersebut kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Kepala SKPD melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (4) Bentuk dan tata cara pengisian Surat Laporan kepada Bupati dan Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.a dan Lampiran I.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam hal diketahui terdapat Kerugian Daerah, TPKD menindaklanjuti dengan mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen terkait.
- (2) Dalam hal kerugian Daerah disebabkan oleh Bendahara, tindak lanjut yang dilakukan oleh TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut:
 - a. keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - h. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan.
- (3) Dalam hal kerugian Daerah disebabkan oleh Pegawai Bukan Bendahara, tindak lanjut yang dilakukan oleh TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut:
 - a. keputusan pengangkatan sebagai pegawai;
 - b. surat kehilangan dari Kepolisian;
 - c. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - d. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau Pengadilan;
 - e. laporan hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah; dan
 - f. berita acara serah terima barang.
- (4) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.

- (5) Bentuk dan tata cara pengisian Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
CARA MENETAPKAN JUMLAH KERUGIAN DAERAH DAN BOBOT
KESALAHAN

Pasal 5

- (1) Penetapan Kerugian Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kerugian Daerah sebagai akibat kekurangan perbendaharaan, jumlah kerugian adalah sebesar uang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Kerugian Daerah sebagai akibat hilangnya uang, jumlah kerugian adalah sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. Kerugian Daerah sebagai akibat barang yang rusak, jumlah kerugian adalah sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. Kerugian Daerah sebagai akibat barang yang hilang, jumlah Kerugian Daerah ditentukan sebagai berikut:
 1. untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang seperti kendaraan bermotor, jumlah kerugiannya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan;
 2. untuk barang yang tidak ada harga standar, jumlah kerugiannya ditetapkan oleh TPKD berdasarkan harga pasar setempat pada saat barang hilang tanpa penyusutan;
 3. khusus untuk barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, jumlah kerugiannya ditetapkan oleh TPKD dengan memperhatikan/menggunakan harga standarnya/kurs yang berlaku pada saat barang hilang/rusak.
- (2) Jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SKTJM dan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.

Pasal 6

- (1) Bobot kesalahan tanggung jawab Pegawai bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh TPKD sesuai keterlibatan dan tanggung jawab berdasarkan urutan:
- a. inisiatif;
 - b. kelalaian/kesalahan; dan
 - c. hasil yang dinikmati.
- (2) Penetapan perhitungan tanggungjawab terhadap pelaku yang terlibat melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

harus memuat:

- a. nama dan jabatan;
 - b. unsur kesalahan yang meliputi:
 1. perbuatan langsung yang dilakukan antara lain seperti: mencuri, menggelapkan, merusak uang atau barang, membeli barang terlalu mahal, membayar lebih kepada pihak ketiga dan sebagainya; dan
 2. perbuatan tidak langsung antara lain seperti: sebagai atasan langsung lalai dalam tugasnya sehingga memungkinkan bawahannya atau pihak ketiga melakukan kecurangan.
- (3) Untuk membuktikan besarnya kesalahan/kelalaian Pegawai Bukan Bendahara yang terlibat, dilakukan pendataan siapa saja yang berbuat dan menyusun alternatif serta menentukan besar kecilnya kesalahan masing-masing dengan dibuktikan secara administratif mengacu pada urutan inisiatif dan hasil yang dinikmatinya.

Pasal 7

- (1) Kerugian Daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa Pegawai bukan Bendahara yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (4) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pengguna barang.

Pasal 8

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat terbagi dalam kriteria sebagai berikut:

- a. Bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% sampai dengan 34% dari Kerugian Daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan Daerah, antara lain:
 1. kehilangan uang/barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya karena penodongan, perampokan, penipuan,

- atau pencurian dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang disaksikan minimal 3 (tiga) orang saksi; dan/atau
2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- b. Bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% sampai dengan 69% dari Kerugian Daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, di luar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan Daerah, antara lain:
1. kehilangan uang/barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya karena penodongan, perampokan, penipuan, atau pencurian dan Pelaku TP-TGR telah menunjukkan upaya pengamanan; dan/atau
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- c. Bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% sampai dengan 100% dari Kerugian Daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan Daerah, antara lain:
1. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik Daerah dalam pengurusannya;
 2. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 3. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 5. menerima dan menyimpan uang palsu;
 6. merusak barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 7. menaikkan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik yang sudah menjadi milik maupun yang akan diterima Pemerintah Daerah;
 8. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan;
 9. meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut dalam Penetapan Tugas Belajar;
 10. kehilangan uang/barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya karena penodongan, perampokan, penipuan, atau pencurian di luar kepentingan dinas dan Pelaku TP-TGR tidak melakukan upaya pengamanan; dan/atau

11. mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.

BAB VI PENYELESAIAN UPAYA DAMAI

Pasal 9

- (1) Penyelesaian pengembalian Kerugian Daerah melalui upaya damai dilakukan dengan cara:
 - a) pengembalian Kerugian Daerah sekaligus atau tunai; atau
 - b) pengembalian Kerugian Daerah dengan angsuran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bendahara atau Pegawai Bukan Bendahara dengan cara disetorkan langsung ke Kas Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemegang Kas Daerah dengan uraian "penyetoran kembali Kerugian Daerah".
- (3) Bukti setoran Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi sebagai berikut:
 - a. lembar asli untuk penyeter (Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara penyebab Kerugian Daerah);
 - b. lembar kedua untuk pemegang Kas Daerah;
 - c. lembar ketiga untuk Kepala SKPD;
 - d. lembar keempat untuk Sekretaris TPKD; dan
 - e. lembar kelima untuk Bank Pemerintah.
- (4) Pengembalian Kerugian Daerah dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan jika Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara belum dapat diganti seluruhnya dan dituangkan/dibuatkan SKTJM oleh Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara.

Pasal 10

Penggantian Kerugian Daerah dengan bentuk barang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Kerugian Daerah karena hilangnya kendaraan bermotor, maka pegawai yang bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan tersebut dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan yang ditetapkan oleh TPKD;
- b. penggantian dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan harga standart sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman nilai jual kendaraan bermotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian; dan
- c. penggantian dalam bentuk barang dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang umur perolehan pembeliannya antara satu sampai tiga tahun.

Pasal 11

- (1) Pengembalian Kerugian Daerah dengan angsuran dilakukan jika kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pegawai bukan Bendahara belum dapat diganti seluruhnya.
- (2) Pengembalian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan/dibuatkan dalam SKTJM oleh Pegawai bukan Bendahara.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai jaminan kebendaan yang cukup dan dilengkapi surat kuasa menjual barang/kebendaan yang dijamin.
- (4) Untuk mengefektifkan penyelesaian kerugian Daerah, TPKD/Inspektorat memerintahkan Bendahara atau Pegawai Bukan Bendahara yang menyebabkan kerugian Daerah membuat dan menandatangani SKTJM, diketahui oleh Kepala SKPD dan ditandatangani oleh minimal 2 (dua) orang saksi.
- (5) Penyelesaian Kerugian Daerah yang diselesaikan secara tunai dilakukan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (6) Apabila Penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan secara angsuran, maka penyelesaiannya dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup dan surat kuasa menjual.
- (7) Bentuk, tata cara dan pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk, tata cara dan pengisian surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*, dan pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris Bendahara bersedia mengganti Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (2) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 13

- (1) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah,

Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

- (2) Bentuk Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Bukan Bendahara tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Pegawai bukan Bendahara yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Bentuk Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 16

- (1) Pegawai Bukan Bendahara yang dikenai Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat mengajukan Permohonan Banding kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (3) Keputusan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (4) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.
- (5) Bentuk Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENCATATAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 17

- (1) Pegawai bukan Bendahara yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan pencatatan TGR.
- (2) Pencatatan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan TPKD.
- (3) Bagi Pegawai bukan Bendahara yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan Kerugian Daerah tersebut.
- (4) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.
- (6) Bentuk dan format Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KEPUTUSAN PENGHAPUSAN ATAU PEMBEBASAN GANTI RUGI

Pasal 18

Penghapusan piutang Daerah terhadap pelaku Kerugian Daerah dapat dilakukan apabila:

- a. pelaku yang' bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
- b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat/diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu; dan/atau
- c. pelaku yang bersangkutan dalam keadaan di bawah pengampuan (*curatele*) keluarga dan ahli warisnya tidak mampu.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atau pembebasan atas kewajiban membayar ganti rugi dengan dilampiri:

- a. surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
 - b. surat keterangan kematian dari yang berwenang;
 - c. surat keterangan tentang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal terakhir dan diketahui oleh Camat setempat;
 - d. surat keterangan yang menyatakan bahwa, pelaku benar-benar berada di bawah pengampunan yang dibuat oleh pengampu dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
 - e. surat keterangan kesehatan diperkuat dengan surat pernyataan dokter Pemerintah/instansi yang ditunjuk;
 - f. copy Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi dari Bupati; dan
 - g. keterangan tentang perhitungan pengembalian Kerugian Daerah dari pembayar gaji/Bendaharawan yang ditunjuk.
- (2) Bupati memerintahkan kepada TPKD untuk melakukan penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menitikberatkan kepada keadaan harta kekayaan pelaku kerugian Daerah dan keabsahan Surat Keterangan Tidak Mampu maupun Surat Keterangan lainnya yang terkait.
 - (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ternyata Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak mampu atau tidak mempunyai harta warisan, maka Bupati menghapuskan atau membebaskan kewajiban mengganti kerugian setelah mendapatkan persetujuan DPRD tentang penghapusan TP atau TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
 - (4) TPKD menyampaikan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati dengan dilampiri dokumen/data pendukung lainnya seperti:
 - a. copy SKTJM;
 - b. copy surat-surat tagihan/peringatan oleh Kepala SKPD;
 - c. copy dokumen surat-surat barang jaminan;
 - d. hasil pemeriksaan terhadap barang-barang jaminan yang dilakukan oleh TPKD yang dilaksanakan satu bulan sebelum diserahkan; dan
 - e. data/dokumen lainnya yang berkaitan dengan kerugian Daerah tersebut.
 - (5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang daerah.
 - (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
 - (7) Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal piutang adalah berupa TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum dapat ditagih (PSBDT)

- dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK; atau
- b. dalam hal piutang adalah selain piutang TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi kerugian Daerah karena *force majeure* (keadaan di luar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia), Kepala SKPD mengambil tindakan untuk penyelesaian administrasinya.
- (2) Kerugian Daerah karena *force majeure* tidak ada penuntutan terhadap pelaku karena di luar kesalahan, kelalaian atau kealpaan, yang disebabkan keadaan di luar kemampuan manusia seperti:
 - a. bencana alam seperti gempa-bumi, tanah longsor banjir dan kebakaran; atau
 - b. proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan menguap.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bendahara uang menyangkal, proses penyelesaian kerugian Daerah dilakukan dengan penghapusan untuk penyehatan buku.
- (2) Penyehatan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Kerugian Daerah yang disebabkan atas kekurangan uang dan perhitungan Bendaharawan dan/atau kekurangan uang kas (kas tekor) yang tidak segera dapat ditutup maka mengakibatkan pembukuan bendaharawan menjadi tidak berimbang atau administrasi pembukuan bendaharawan menjadi tidak sehat.
- (3) Untuk menyehatkan kembali administrasi pembukuan Bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD mengajukan usul persetujuan penghapusan kekurangan uang dari perhitungan bendaharawan apabila bukan merupakan kesalahan, kealpaan atau kelalaian bendaharawan kepada Bupati secara berjenjang dengan dilampiri data:
 - a. Surat keterangan Hasil penelitian/pemeriksaan dari kepolisian setempat di tempat kejadian perkara, dalam hal kasusnya sudah dilaporkan kepada Kepolisian;
 - b. Surat keterangan dari Pemegang Kas Daerah pembayaran tentang kekurangan kas;
 - c. Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Bendaharawan;
 - d. Penilaian dan pendapat TPKD tentang jumlah kerugian Daerah yang terjadi dan penjelasan bahwa kerugian tersebut disebabkan bukan atas kesalahan/kealpaan/kelalaian bendaharawan yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Apabila kerugian Daerah disebabkan atas kesalahan/kelalaian/kealpaan Bendaharawan maka Kepala SKPD mengajukan usul persetujuan peniadaan selisih antara saldo buku dan saldo kas atau saldo barang kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah secara berjenjang.
- (2) Bupati mengajukan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, dengan melampiri data/dokumen:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang, register penutupan kas/barang dan copy Buku Kas Umum bulan bersangkutan yang memuat kekurangan Kas/barang tersebut;
 - b. copy SKTJM;
 - c. penilaian dan pendapat dari TPKD tentang jumlah Kerugian Daerah yang terjadi dan penjelasan bahwa kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan/kelalaian/kealpaan Bendahara;
 - d. Surat Keterangan dari Pemegang Kas Daerah pembayar yang menerangkan Kerugian Daerah tersebut.
- (3) Berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang peniadaan kekurangan perbendaharaan dengan mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Atas dasar Surat keputusan tersebut diterbitkan SKO yang dijadikan dasar oleh Kepala SKPD yang menderita kerugian untuk mengajukan SPP SPMU Nihil, dan selanjutnya dibukukan pada lajur pengeluaran sebagai pembetulan administrasi Bendaharawan.

Pasal 23

- (1) Untuk pelaksanaan penghapusan karena proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan menguap, apabila tidak melebihi prosentase (%) yang diperkenankan untuk setiap jenis barang, maka pelaksanaan penghapusannya dilakukan oleh Bendaharawan itu sendiri tanpa meminta kuasa dari Bupati, yaitu dengan cara mencatat dalam Berita Acara Penerimaan, Penyerahan atau Pemeriksaan.
- (2) Untuk pelaksanaan penghapusan dengan cara kompensasi atau imbalan dilakukan dengan perhitungan kekurangan barang dengan kelebihan barang persediaan dalam gudang, apabila barang-barang dimaksud tidak banyak perbedaan baik sifat, kualitas, harga dan dalam waktu yang sama, maka bendaharawan meminta pertimbangan dan persetujuan serta Keputusan dari Bupati.
- (3) Apabila menyangkut barang inventaris kantor, maka proses penyelesaiannya dilakukan dengan penghapusan barang Inventaris Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 24

Bentuk dan tata cara pengisian Keputusan tentang Penghapusan atau Pembebasan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 16 September 2015
BUPATI GROBOGAN,


BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 29...

DAFTAR LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH

- A. LAMPIRAN Ia : Bentuk dan tata cara pengisian Surat Laporan kepada Bupati
- B. LAMPIRAN Ib : Bentuk dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan kepada BPK
- C. LAMPIRAN II : Bentuk dan tata cara pengisian Daftar Kerugian Daerah
- D. LAMPIRAN III : Bentuk, tata cara dan pengisian SKTJM
- E. LAMPIRAN IV : Bentuk, tata cara dan pengisian surat kuasa menjual
- F. LAMPIRAN V : Bentuk dan tata cara pengisian surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Kerugian Daerah
- G. LAMPIRAN VI : Bentuk Surat Keputusan Pembebanan Sementara
- H. LAMPIRAN VII : Bentuk Keputusan Pembebanan
- I. LAMPIRAN VIII : Bentuk Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali
- J. LAMPIRAN IX : Bentuk dan format Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR
- K. LAMPIRAN X : Bentuk dan tata cara pengisian Keputusan tentang Penghapusan atau Pembebasan Ganti Rugi

BUPATI GROBOGAN,


BAMBANG PUDJIONO

LAMPIRAN I.a : PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 29 TAHUN 2015
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN
DAERAH.
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2015

SURAT LAPORAN KERUGIAN DAERAH KEPADA BUPATI

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Perihal : Kerugian Daerah
Lampiran :

Tanggal,

Kepada:
Yth. Bupati Grobogan
Di Purwodadi

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK/APIP/Atasan langsung/perhitungan *ex officio* *), dengan ini kami beritahukan bahwa telah terindikasi/ditemukan kekurangan uang/kerugian barang sebesar Rp.

.....
(dengan huruf) ¹⁾ yang dilakukan oleh Bendahara/Pegawai Bukan Bendahara:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : ²⁾

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

1.
2.
3. ³⁾

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a.
- b.
- c. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus). ⁴⁾

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses

pengenaan ganti kerugian terhadap Bendahara/Pegawai Bukan Bendahara tersebut.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Kepala SKPD,

(Nama Jelas)⁵⁾
(NIP.....)

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi jumlah indikasi kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP Bendahara/Pegawai Bukan Bendahara.
- 3) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain: penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang dsb.
- 4) Diisi dengan dokumen-dokumen terkait seperti: Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang; Register Penutupan Kas; Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban; Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan; dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).
- 5) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPD.

LAMPIRAN I.b : PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR :
TENTANG :PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN
DAERAH.
TANGGAL :

SURAT PEMBERITAHUAN KERUGIAN DAERAH KEPADA BPK

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor : Tanggal,
Perihal : Kerugian Daerah
Lampiran :

Kepada:
Yth. Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan Republik
Indonesia
Ub. Kepala Badan
Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Jawa
Tengah
di
Semarang

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam
pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang *)
a.n. NIP. yang
pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi
kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar
Rp..... (..... dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa
tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian
kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami
lampirkan:

- a.
- b.
- c. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Bendahara tersebut.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Kepala SKPD,

{Nama Jelas}
{NIP.....}

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala SKPD,

(Nama Jelas)

(NIP.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama Bendahara/Pegawai Bukan Bendahara yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 5) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah (dalam rupiah).
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
- 9) Diisi dengan:
 - Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;
 - Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;
 - Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (*eksecutoir beslaag*).

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR :

TENTANG: PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN
DAERAH.

TANGGAL :

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini ...tanggal....bulan.....tahun.....,yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
2. Pangkat/ Golongan :
3. NIP :
4. Jabatan :
5. Alamat :
 - Kantor :
 - Rumah :
6. No. dan Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara/PNS/Pegawai BUMD*) :¹⁾

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab secara hukum/materiil atas kerugian daerah yang saya lakukan/timbulkan sebesar Rp.
(dengan huruf).²⁾

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah didalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.³⁾

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.⁴⁾

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Demikian surat keterangan tanggungjawab mutlak ini saya buat dengan sebenarnya, secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan/tekanan dari pihak lain.

Purwodadi,⁵⁾

MENGETAHUI:
KEPALA SKPD, ⁶⁾

YANG MEMBERI KETERANGAN,⁶⁾

ttd

(Nama Lengkap)
NIP:

(Nama ybs)

Saksi-Saksi :

1.
2.⁸⁾

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap Bendahara/Pegawai Bukan Bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik Bendahara/Pegawai Bukan Bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
- 7) Diisi dengan nama Bendahara/Pegawai bukan Bendahara yang memberi keterangan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- 8) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR :
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH.
TANGGAL :

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil di
No. KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri berdasarkan dan dalam kedudukannya selaku Pemilik dari barang dan/atau benda yang saya jadikan jaminan, sebagaimana disebut dibawah. Untuk selanjutnya disebut "PEMBERI KUASA".

Dengan ini memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada:

Nama : (dalam jabatannya sebagai
Bupati Grobogan yang bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kabupaten
Grobogan).
Alamat :
Pekerjaan :
No. KTP :

Untuk selanjutnya disebut "PENERIMA KUASA"

Atas hak-hak PEMBERI KUASA dari barang dan/atau benda yang saya jadikan jaminan dalam Surat Tanggungjawab Mutlak yang saya tandatangani pada tanggaldi, berupa:

1.
2.
3., (disebutkan jenis dan identitas barang yang dijadikan jaminan)

Saya berikan kuasa kepada PENERIMA KUASA untuk menjual atau melelang barang jaminan sebagaimana tersebut di atas apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani SKTJM ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah Kerugian Daerah yang saya lakukan/timbulkan sebesar Rp.
(dengan huruf)

Demikian SURAT KUASA ini saya buat dan tandatangi dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku dan SURAT KUASA ini saya buat tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Grobogan,20..

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Meterai

Nama

Nama

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR :
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH.
TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENYELESAIKAN KERUGIAN DAERAH**

Pada hari ini tanggal
bulan..... tahun kami yang
bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
NIP :

2. Nama :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
NIP :

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada surat pernyataan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Menerangkan tentang adanya kerugian Daerah tersebut, dengan sukarela kami memberikan jaminan berupa harta kepunyaan sendiri/ penanggung jawab dengan menyerahkan asli bukti pemilikan berupa :
 - a. Harta tidak bergerak terdiri dari :
 1.
 2.
 3.

Berikut segala apa yang terdiri atau yang akan didirikan di atas tanah tersebut dan segala sesuatu yang sekarang maupun yang nantinya akan terdapat di atas tanah tersebut.

- b. Harta bergerak terdiri dari :
 1.
 2.
 3.

Dengan syarat sebagai berikut :

Apabila kami telah melunasi seluruh kerugian Daerah tersebut, maka jaminan kami akan segera dikembalikan dan apabila kami tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi kerugian tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan maka barang jaminan dapat dijual baik melalui penjualan langsung maupun penjualan dibawah tangan.

2. Segala perselisihan yang timbul akibat pengalihan hak ini diselesaikan di dalam wilayah Pengadilan Negeri di Kabupaten Grobogan.

Dibuat di

Pada tanggal

Yang menyatakan

1. Tanda Tangan

2. Tanda Tangan

Meterai

(Nama Terang)

(Nama Terang)

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH.

TANGGAL :

KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA

KOP KEPUTUSAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR:

TENTANG

PEMBEBANAN SEMENTARA KERUGIAN DAERAH

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atas nama
 - b. bahwa Surat Keterangan tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Sementara Kerugian Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang
 4. Dst.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala (SKPD) Nomor
Tanggal Perihal
2. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
Kabupaten Grobogan dalam suratnya Nomor
..... Tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membebani penggantian kerugian Daerah sementara
terhadap Saudara.....(nama, pangkat,
jabatan, NIP) Pengampu/Waris/Keluarga dari
Pegawai Negeri) pada.....
sebesar Rp(.....dengan
huruf.....).
Dengan catatan apabila sdr
..... telah mengganti seluruh kerugian
dimaksud, maka sdr tidak lagi
diwajibkan membayar, dan apabila terdapat
kelebihan pembayaran oleh yang bersangkutan akan
dikembalikan.
- KEDUA : Melakukan sita jaminan atas Kerugian Daerah atas
nama yang bersangkutan.
- KETIGA : Proses penyelesaian selanjutnya disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI GROBOGAN,

.....

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH.

TANGGAL :

KEPUTUSAN PEMBEBANAN

KOP KEPUTUSAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR:

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa secara yuridis formal Saudara dinyatakan terbukti telah merugikan Daerah, sehingga perlu menetapkan pembebanan ganti rugi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 4. Dst.
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya Nomor Tanggal Perihal

2. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Grobogan dalam suratnya Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan Ganti Rugi Kepada :

1. Sdr NIP
..... Pangkat Jabatan
..... sebesar
Rp.....(.....)
2. Sdr NIP
..... Pangkat Jabatan
..... sebesar
Rp.....(.....)
3. dst.

Dengan catatan apabila sdr
..... telah mengganti seluruh kerugian
dimaksud, maka sdr tidak lagi
diwajibkan membayar, dan apabila terdapat
kelebihan pembayaran oleh yang bersangkutan
akan dikembalikan.

KEDUA : Wajib membayar seluruh kerugian Daerah pada Diktum KESATU.

KETIGA : Proses penyelesaian selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

.....

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH.

TANGGAL :

KEPUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

KOP KEPUTUSAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR:

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Keberatan/Pembelaan atas Keputusan Pembebanan Nomor:..... tanggal, atas nama: (identitas lain), yang memperkuat/membatalkan Keputusan Pembebanan/menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan maka perlu ada Peninjauan Kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peninjauan Kembali atas Keputusan Pembebanan Nomor:..... tanggal

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang
4. Dst.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala (SKPD) Nomor
Tanggal Perihal
2. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
Kabupaten Grobogan dalam suratnya Nomor
..... Tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membatalkan Keputusan Pembebanan/
menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian
yang harus dibayar oleh Saudara.....(nama,
pangkat, jabatan, NIP)
Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara/Pegawai
Bukan Bendahara) pada.....
sebesar Rp(.....dengan
huruf.....).
- KEDUA : Proses penyelesaian selanjutnya disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI GROBOGAN,

.....

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH.

TANGGAL :

FORMAT KEPUTUSAN PENCATATAN GANTI KERUGIAN DAERAH

KOP KEPUTUSAN BUPATI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN...
TENTANG
PENCATATAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang. : a.
b.
c.dst.

Mengingat : 1.
2.
3.dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mencatat ganti kerugian daerah yang menjadi
tanggungjawab Sdr./i:
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
KEDUA : Kepala daerah dapat melakukan penuntutan apabila
dikemudian hari keberadaan
Sdr./i.....(Bendara/Pegawai Bukan Bendahara)
tersebut pada Diktum KESATU diketahui
keberadaannya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI GROBOGAN,

.....

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH.

TANGGAL :

KEPUTUSAN PENGHAPUSAN ATAU PEMBEBASAN GANTI RUGI

KOP SURAT BUPATI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN...

TENTANG
PENGHAPUSAN ATAU PEMBEBASAN GANTI RUGI
BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan usulan pertimbangan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Nomor tanggal berdasarkan laporan pelunasan kerugian Daerah atas tanggungjawab Saudara di Dinas.../Badan.../Kantor.../ Satuan Kerja telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp (.....) dan terakhir dikembalikan pada tanggal dengan bukti setor

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan atau Pembebasan Ganti Rugi.

Mengingat : 1. Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah.....;
3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terdapat kerugian negara sebesar Rp. (..... dengan huruf) yang terjadi dalam pengurusan Saudara, pada saat itu selaku Bendahara pada (nama instansi/SKPD).

KEDUA : Membebaskan Saudara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

.....